



**P U T U S A N**  
**Nomor 264/Pid.Sus/2019/PNTrg**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Dwi Purnomo Alias Ipur Alias Juh Bin Bambang  
Tempat lahir : Balikpapan  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 13 Maret 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Bhayangkara RT. 010 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Marbot

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2019 sampai dengan tanggal 11 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juni 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2019 sampai dengan tanggal 17 Juli 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh M.Aras Nai.,SH.,MH Penasihat Hukum pada LBH AL-MA'THUR yang ditunjuk oleh Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan penetapan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Trg, tertanggal 27 Juni 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Juni 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Trg tanggal 18 Juni 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWII PURNOMO ALS IPUR ALS JUH BIN BAMBANG bersalah melakukan tindak pidana "Perlindungan Anak" Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76E UU RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWII PURNOMO ALS IPUR ALS JUH BIN BAMBANG berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak warna biru tua;
  - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang anak-anak dengan merk LUCKY 4 warna putih pink;
  - 1 (satu) lembar jilbab anak-anak warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa DWI PURNOMO ALS IPUR ALS JUH BIN BAMBANG, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DWI PURNOMO Als. IPUR Als. JUH Bin BAMBANG, pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 di Langgar Al-Kausar RT. 010 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa menghampiri Saksi ALISYA VALENTINA ALATAS HUDONG Als. VALEN Binti SUAIB ALATAS HUDONG yang sedang sendirian di dalam Langgar Al-Kausar, kemudian Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Saksi VALEN sambil mencoba menurunkan celana Saksi VALEN dan Saksi VALEN mencoba menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan menurunkan celana dan celana dalam Saksi VALEN hingga paha. Kemudian Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi VALEN dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan Saksi VALEN serta memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi VALEN;
- Kemudian Saksi DION PUTRA ALATAS HUDONG Bin SUAIB ALATAS HUDONG yang berada di luar Langgar Al-Kausar melihat Terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang memegang kemaluan Saksi VALEN dan berteriak memanggil Saksi VALEN, lalu Terdakwa langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana Saksi VALEN dan terdakwa mengatakan kepada saksi VALEN untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun, kemudian Saksi VALEN dan Saksi DION langsung pergi dari tempat tersebut;

- Berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Sungai Mariam No. 445.1.001.9/220/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yudhita Patiung dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur enam tahun, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pada permukaan dinding dalam vagina sebelah kanan bawah dan kiri bawah terdapat luka lecet ringan. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7710082484 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh H. MURDIANSYAH, S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur menyatakan bahwa ALISYA VALENTINA ALATAS HUDONG lahir di Kutai Timur tanggal 02 Juni 2013, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi VALEN, Saksi VALEN berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi Alisya Valentina Alatas Hudong Alias Valen Binti Suaib Alatas tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan sehubungan terdakwa telah memegang kemaluan saksi dengan menggunakan tangannya serta mencium dan menjilat kemaluan saksi;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekitar



pukul 19.30 wita setelah saksi selesai shalat magrib di Langgar Al-Kausar yang terletak di Rt 10 Desa Sungai Meriam Kec.Anggana Kab.Kukar;

- Bahwa awalnya terdakwa mendekati saksi dan duduk didepan saksi lalu memegang pergelangan tangan kanan saksi , saksi sempat menatap terdakwa namun saksi maupun terdakwa tidak mengatakan apa apa setelah itu terdakwa mencoba memperolotkan celana serta celana dalam saksi dan saksi sempat mengatakan “jangan” namun tidak dihiraukan dan tetap dan tetap diporotkan sampai dengan paha saksi, lalu kemudian terdakwa langsung memegang kemaluan saksi dengan menggunakan telapak tangan kannya dan setelah itu terdakwa juga mencium dan menjilat kemaluan saksi dengan lidahnya sehabis terdakwa melakukan hal tersebut terdakwa memasangkan kembali celana serta celana dalam saksi dan sdr DION memanggil saksi untuk mengajak saksi pulang jadi saksi pergi untuk pulang;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan hal tersebut hanya sekali terhadap saksi;  
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.SaksiDion Putra Alatas Hudong Bin Suaib Alatas Hudong, tidakdisumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan adik saksi yang bernama sdr VALEN telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa adik saksi yaitu VALEN telah dicabuli terdakwa dengan cara terdakwa memporotkan celana dalam sdr VALEN lalu memegang kemaluan sdr VALEN dengan menggunakan tangan kanannya;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 08 april 2019 sekitar pukul 19.30 wita tepatnya setelah saksi dan sdr VALEN selesai melaksanakan shalat magrib di langgar Al-Kausar yang terletak di rt 10 Desa Sungai Meriam Kec.Anggana Kab.Kukar;
- Bahwa terdakwa melakukan tindakan pencabulan itu hanya satu kali;
- Bahwa awalnya saksi dengan sdr VALEN pergi ke langgar Al-kausar untuk melaksanakan shalat Magrib di langgar Al-Kausar dan setelah selesai shalat magrib, saksi dan sdr VALEN main kejar-kejaran disekitar dilanggar tersebut lalu tiba-tiba datang terdakwa mengajak sdr VALEN untuk masuk kedalam langgar dengan menggandeng tangan sdr VALEN , saksi pun menunggu diluar langgar namun setelah saksimenunggu diluar sdr VALEN tidak kunjung keluar dari dalam langgar lalu saksi berniat mendatangi sdr VALEN kedalam langgar tempat barisan laki-laki namun saksi tidak menemukannya lalu saksi





keluar langgar lagi ternyata juga belum ada kemudian saksi kembali lagi kedalam tempat barisan laki-laki dan mengintip ke kaca untuk melihat kearah barisan perempuan ternyata sudah ada terdakwa yang sedang memegang kemaluan sdr VALEN saksipun langsung kaget dan teriak "VALEN" dan terdakwa langsung melihat saksi sambil tertawa lalu langsung menaikan celana dalam sdr VALEN, saksipun pergi keluar langgar dan memanggil-manggil sdr VALEN , ketika sdr VALEN sudah keluar saksi menyuruh sdr VALEN untuk mengambil sajadahnya untuk langsung pulang dan tidak usah kembali kelanggar lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.SaksiRaden Roro Dessy Natalian Binti Raden Bambang Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan anak saksi yang bernama sdri VALEN telah dicabuli oleh terdakwa;
- Bahwa anak saksi telah dicabuli dengan cara terdakwa mempelorotkan celana anak saksi hingga memperlihatkan kemaluannya lalu terdakwa memegang kemaluannya dengan menggunakan telapak tangan kananya serta mencium dan menjilat kelamin sdri VALEN;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Senin tanggal 08 april 2019 sekitar pukul 19.30 wita tepatnya setelah sdri VALEN selesai melaksanakan shalat magrib di Langgar Al Kausar yang terletak di RT 10 Desa Sungai Meriam Kec.Anggana kab.Kukar;
- Bahwa terdakwa pernah melakukan tindakan pencabulan itu hanya satu kali;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2019 sekitar jam 16.30 wita sdri VALEN mendatangi saksi sambil menangis kemudian saksi bertanya "KENAPA KAMU MENANGIS" dan dijawab oleh sdr VALEN "itu nan ipur suka sama aku" lalu saksi bertanya "emang kenapa sama ipur? Kamu diapain sama dia?" namun sdr VALEN tidak menjawab dan terus menangis tidak berapa lama datang sdr DION mendekati saksi dan saksi tanyakan kepadanya "DION adekmu itu kenapa?" dan dijawab "si IPUR pegang pepeknya VALEN", mendengar jawaban seperti itu saksi langsung mendatangi RT 10 dan pada hari itu juga saksi dipertemukan dengan terdakwa dan mendengar pengakuannya sendiri bahwa memang benar ia telah memegang kemaluan anak saksi sdr VALEN, saksi sempat tidak terima namun saksi masih belum melaporkan hal ini kepada pihak Kepolisian dan keesokan harinya



ketika hendak buang air kecil sdr VALEN tidak mau jongkok hanya mau berdiri oleh sebab itu keesokannya lagi saksi langsung memeriksa sdr VALEN ke puskesmas dan ternyata dikemaluannya terdapat lecet berwarna kemerahan dan karena arena itu saksi melaporkan ini ke pihak kepolisian untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa Bahwa akibat pencabulan tersebut adalah kemaluan sdr VALEN menjadi lecet kemerahan serta adanya trauma yang berdampak kepada sdr VALEN tidak mau lagi melakukan aktifitas dilingkungan langgar Al-kausar;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menurunkan celana panjang serta celana dalam serta mencium kemaluan lalu memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan sdr VALEN;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari senin tanggal 08 April 2019 sekitar pukul 19.00 wita atau setelah shalat magrib di dalam langgar Al-Kausar sebelah kanan belakang (shaf perempuan) di Jalan Bhayangkara Rt 10 Desa Sungai Mariam Kec.Anggana Kab.Kukar dan terdakwa baru pertama kali berbuat itu kepada sdr VALEN dan tidak pernah kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak ada memasukan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan sdr VALEN, hanya hanya mencium dan meraba serta memasukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan sdr VALEN;
- Bahwa tidak mengetahui mengapa bisa kemaluan sdr VALEN terluka tetapi terdakwa tidak ada memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan sdr VALEN mungkin kemaluan sdr VALEN terluka karena terdakwa masukan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam kemaluan sdr VALEN yang mana pada saat itu kuku jari telunjuk terdakwa tersebut panjang namun sudah terdakwa potong pada keesokan harinya setelah terdakwa berbuat seperti itu dengan sdr VALEN;
- Bahwa sdr DION saja yang melihat terdakwa mencium dan meraba dan memegang kemaluan sdr VALEN pada saat itu karena sdr DION langsung berteriak dan membuat terdakwa terkejut lalu terdakwa menaikkan kembali celana panjang dan celana dalam sdr VALEN;
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua



ribu rupiah) dan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) kepada saksi VALEN dengan maksud agar saksi VALEN tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada orang lain

- Bahwa terdakwa tidak pernah menceritakan kepada orang lain bahwa terdakwa telah mencabuli sdr VALEN tersebut tetapi setelah itu terdakwa ada dipanggil oleh sdr RAHMANTO selaku ketua Rt 10 Desa Sungai Mariam Kec.Anggana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak warna biru tua;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang anak-anak dengan merk LUCKY 4 warna putih pink;
- 1 (satu) lembar jilbab anak-anak warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dan alat bukti dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.00 WITA di Langgar Al-Kausar RT. 010 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap sdr VALEN;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara yaitu awalnya terdakwa menghampiri Saksi ALISYA VALENTINA ALATAS HUDONG Als. VALEN Binti SUAIB ALATAS HUDONG yang sedang sendirian di dalam Langgar Al-Kausar, kemudian Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Saksi VALEN sambil mencoba menurunkan celana Saksi VALEN dan Saksi VALEN mencoba menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan menurunkan celana dan celana dalam Saksi VALEN hingga paha. Kemudian Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi VALEN dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan Saksi VALEN serta memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi VALEN;
- Bahwa terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000,00(lima ribu rupiah) kepada saksi VALEN dengan maksud agar saksi VALEN tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada orang lain;
- Bahwa kemudian Saksi DION PUTRA ALATAS HUDONG Bin SUAIB ALATAS HUDONG yang berada di luar Langgar Al-Kausar melihat Terdakwa sedang memegang kemaluan Saksi VALEN dan berteriak





memanggil Saksi VALEN, lalu Terdakwa langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana Saksi VALEN dan terdakwa mengatakan kepada saksi VALEN untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun, kemudian Saksi VALEN dan Saksi DION langsung pergi dari tempat tersebut;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap sdri VALEN ditemukan pada permukaan dinding dalam vagina sebelah kanan bawah dan kiri bawah terdapat luka lecet ringan. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi VALEN, Saksi VALEN berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang apabila diuraikan mengandung unsur- unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa, setiap orang menurut pasal 1 angka ke-17 UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan



delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa Dwi Purnomo Alias Ipur Alias Juh Bin Bambang merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap Orang disini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

**Ad. 2. Unsur Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dilarang adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan atau bertentangan dengan hukum atau Undang-Undang dan apabila perbuatan tersebut dilakukan maka akan ada sanksi pidana ataupun hukumannya bagi si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang berarti cukup apabila salah satu kriteria perbuatan dalam unsur ini yang terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka unsur inipun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kekerasan dalam Undang-undang ini adalah Setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum (vide pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan atau mencelakakan pihak lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang sehingga orang tersebut mau mengikutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian dan pembujukan tersebut dapat dilakukan dengan cara tipu muslihat (akal cerdas) dan atau serangkaian perkataan bohong;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba raba buah dada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis yang ditemukan dipersidangan yang terangkai dari keterangan saksi, pengakuan terdakwa, barang bukti serta petunjuk bahwapada hari Senin tanggal 08 April 2019 sekira pukul 19.00 WITAdi Langgar Al-Kausar RT. 010 Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, terdakwa menghampiri Saksi ALISYA VALENTINA ALATAS HUDONG Als. VALEN Binti SUAIB ALATAS HUDONG yang sedang sendirian di dalam Langgar Al-Kausar, kemudian Terdakwa memegang pergelangan tangan kanan Saksi VALEN sambil mencoba menurunkan celana Saksi VALEN dan Saksi VALEN mencoba menghentikan Terdakwa dengan mengatakan "JANGAN", namun Terdakwa tetap melanjutkan perbuatannya dengan menurunkan celana dan celana dalam Saksi VALEN hingga paha. Kemudian Terdakwa menyentuh kemaluan Saksi VALEN dengan tangan kanan, lalu Terdakwa mencium dan menjilat kemaluan Saksi VALEN serta memasukkan jari telunjuk tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan Saksi VALEN;

Menimbang, bahwa terdakwa juga memberikan uang sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) dan Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada saksi VALEN dengan maksud agar saksi VALEN tidak menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut kepada orang lain;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kemudian Saksi DION PUTRA ALATAS HUDONG Bin SUAIB ALATAS HUDONG yang berada di luar Langgar Al-Kausar melihat Terdakwa sedang memegang kemaluan Saksi VALEN dan berteriak memanggil Saksi VALEN, lalu Terdakwa langsung memasangkan kembali celana dalam dan celana Saksi VALEN dan terdakwa mengatakan kepada saksi VALEN untuk tidak mengatakan hal tersebut kepada siapapun, kemudian Saksi VALEN dan Saksi DION langsung pergi dari tempat tersebut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan *Visum et Repertum* Puskesmas Sungai Mariam No. 445.1.001.9/220/IV/2019 tanggal 12 April 2019 yang ditandatangani oleh dr. Yudhita Patiung dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan pada seorang anak perempuan berumur enam tahun, dimana dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa pada permukaan dinding dalam vagina sebelah kanan bawah dan kiri bawah terdapat luka lecet ringan. Kondisi tersebut disebabkan oleh persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 7710082484 tanggal 14 April 2014 yang ditandatangani oleh H. MURDIANSYAH, S.Sos, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kutai Timur menyatakan bahwa ALISYA VALENTINA ALATAS HUDONG lahir di Kutai Timur tanggal 02 Juni 2013, sehingga pada saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi VALEN, Saksi VALEN berusia 5 (lima) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;

Menimbang bahwa dari uraian fakta-fakta diatas dapat dilihat bahwa perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Valen karena terdakwa menyukai saksi Valen yang menurut terdakwa cantik, terdakwa juga beberapa kali memberikan uang kepada saksi Valen agar saksi Valen tidak menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain, dan menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa tersebut masuk dalam kategori membujuk anak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 12 dari 15 Halaman...Putusan Nomor 264/Pid.Sus/2019/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagaimana telah dikemukakan terdakwa dalam pembelaanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam pledoinya melampirkan hasil pemeriksaan Psikologi dari Rumah Sakit Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa mengalami retardasi mental dengan kategori ringan dengan perolehan skor IQ 57, dari hasil tersebut dapat dilihat terdakwa keterbatasan didalam proses berpikir, ia kesulitan memahami instruksi dan berpikir secara abstrak dan ketidakmampuan daya piker untuk mengambil keputusan dan membuat kesimpulan yang bertujuan, namun untuk kemandirian dan melakukan kegiatan rutin masih mampu dilakukan oleh terdakwa, bahwa walaupun didalam pemeriksaan tersebut terdakwa disebutkan mengalami retardasi mental dengan kategori ringan namun hal tersebut tidak menggugurkan pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa namun hanya dapat meringankan pidana terhadap terdakwa karena menurut Majelis Hakim, terdakwa menyadari perbuatannya tersebut tidak boleh dilakukan kepada korban, hal ini dapat dilihat dari terdakwa yang melarang saksi VALEN menceritakan perbuatan terdakwa tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, permohonan terdakwa tersebut akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membuat saksi Valen Trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali

Mengingat ketentuan pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa Dwi Purnomo Alias Ipur Alias Juh Bin Bambangtelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama..... tahun dan denda sebesar 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar celana dalam anak-anak warna putih;
  - 1 (satu) lembar celana panjang anak-anak warna biru tua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang anak-anak dengan merk LUCKY 4 warna putih pink;
  - 1 (satu) lembar jilbab anak-anak warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019, oleh Kemas Reynald Mei.,SH,MH sebagai Hakim Ketua, Octo Bermantiko Dwi Laksono.,SH dan Maulana Abdillah.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada haridan Tanggal itu jugaoleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Febry Herwanti.,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Bill Hayden.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong dan terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Octo Bermantiko Dwi Laksono.,SHKemas Reynald Mei.,SH,MH

Maulana Abdillah, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Dwi Febry Herwanti.,S.H

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)